



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : RAMLI Bin DAENG MANRAPI;
2. Tempat lahir : Muara Badak;
3. Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/5 Juli 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kapitan Toko Lima Rt. 07 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan 3 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 13 Mei 2018;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggarong sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan 28 Mei 2019;
4. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan 15 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan 14 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Fajriannur.,SH, Sabrianto.,SH, Dennis Bhatara.,SH, Binarida Kusumastuti.,SH, Syait Golif Alatas.,SH, Muh. As'ad.,SH dan Helmi.,SH adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur berkantor di Jalan Kadrie Oening No 1 RT 21 Kel Air Hitam Kec Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Mei

Halaman. 1 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor :
W18-U4/200/HK.02.1/V/2019 pada tanggal 22 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Bin DAENG MANRAPI tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual atau sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut di atas;
 3. Menyatakan terdakwa RAMLI Bin DAENG MANRAPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLI Bin DAENG MANRAPI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidiar selama 6 (enam) bulan penjara;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu netto 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah HP Nokia;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong lengkap sedotan;
 - 1 (satu) buah tas ransel;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah kapal klotok;
 - Agar dikembalikan kepada terdakwa;
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah);

Halaman. 2 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tuntutan tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa RAMLI Bin DAENG MANRAPI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Muara Berau titik koordinat 018'421"LS – 117 37' 912"BT Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang menahkodai sebuah kapal klotok dan berlayar di Perairan Muara Berau, adapun terdakwa ada meletakkan sebuah alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotannya dalam tas ransel milik terdakwa serta 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu di atas lantai kapal, kemudian datang petugas kepolisian dari Dit Polair yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan sabu di perairan Muara Berau, kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan menghentikan kapal klotok yang dimotori terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan sedotan serta 6 (enam) poket kecil sabu-sabu dimaksud, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor kepolisian, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan melalui HP kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dimana sebagian terdakwa jual kembali dan sebagian lagi terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman. 3 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 079/Sp3.10817/2019 tanggal 19 Maret 2019 dari PT. Pegadaian Tenggaraong diketahui bahwa 6 (enam) poket sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,30 gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa RAMLI Bin DAENG MANRAPI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Muara Berau titik koordinat 018'421"LS – 117 37' 912"BT Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggaraong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang menahkodai sebuah kapal klotok dan berlayar di Perairan Muara Berau, adapun terdakwa ada meletakkan sebuah alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotannya dalam tas ransel milik terdakwa serta 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu di atas lantai kapal, kemudian datang petugas kepolisian dari Dit Polair yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan sabu di perairan Muara Berau, kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan menghentikan kapal klotok yang dimotori terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan sedotan serta 6 (enam) poket kecil sabu-sabu dimaksud, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor kepolisian, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan melalui HP kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dimana sebagian terdakwa jual kembali dan sebagian lagi terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman. 4 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 079/Sp3.10817/2019 tanggal 19 Maret 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 6 (enam) poket sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,30 gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa RAMLI Bin DAENG MANRAPI pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di Perairan Muara Berau titik koordinat 018'421"LS – 117 37' 912"BT Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa sedang menahkodai sebuah kapal klotok dan berlayar di Perairan Muara Berau, adapun terdakwa ada meletakkan sebuah alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotannya dalam tas ransel milik terdakwa serta 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu di atas lantai kapal, kemudian datang petugas kepolisian dari Dit Polair yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan sabu di perairan Muara Berau, kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan menghentikan kapal klotok yang dimotori terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan sedotan serta 6 (enam) poket kecil sabu-sabu dimaksud, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor kepolisian, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan melalui HP kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya tujuannya untuk terdakwa konsumsi sendiri, dimana terdakwa terakhir mengkonsumsi adalah hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 jam 10.30 wita di atas kapal klotok;

Halaman. 5 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu dengan cara mengkonsumsi sabu tanpa disertai resep dari dokter, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 079/Sp3.10817/2019 tanggal 19 Maret 2019 dari PT. Pegadaian Tenggara diketahui bahwa 6 (enam) poket sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,30 gram, berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 dan berdasarkan Surat Keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan No. 455/0474/Narkoba/IV/2019 tanggal 01 April 2019 pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUHANDA Bin UMAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Dit Polair Polda Kaltim;
 - Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Perairan Muara Berau titik koordinat 018'421"LS – 117 37' 912"BT Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba;
 - Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang menahkodai sebuah kapal klotok dan berlayar di Perairan Muara Berau;
 - Bahwa terdakwa ada meletakkan sebuah alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotannya dalam tas ransel milik terdakwa serta 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu di atas lantai kapal;
 - Bahwa kemudian saksi datang bersama rekan saksi setelah sebelumnya mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan sabu di perairan Muara Berau;
 - Bahwa saksi mendatangi dan menghentikan kapal klotok yang dimotori terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 1

Halaman. 6 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg



(satu) buah alat hisap berupa bong dan sedotan serta 6 (enam) poket kecil sabu-sabu dimaksud;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan melalui HP kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dimana sebagian terdakwa jual kembali dan sebagian lagi terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa dalam menguasai sabu dimaksud tanpa seijin Instansi berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **ANDREAS TAPIANUS TAHUN Anak Dari YUSUF PAU**, keterangan saksi dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Dit Polair Polda Kaltim;
 - Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Perairan Muara Berau titik koordinat 018'421"LS – 117 37' 912"BT Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Sat Resnarkoba;
 - Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang menahkodai sebuah kapal klotok dan berlayar di Perairan Muara Berau;
 - Bahwa terdakwa ada meletakkan sebuah alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotannya dalam tas ransel milik terdakwa serta 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu di atas lantai kapal;
 - Bahwa kemudian saksi datang bersama rekan saksi setelah sebelumnya mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan sabu di perairan Muara Berau;
 - Bahwa saksi mendatangi dan menghentikan kapal klotok yang dimotori terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan sedotan serta 6 (enam) poket kecil sabu-sabu dimaksud;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan melalui HP kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dimana sebagian terdakwa jual kembali dan sebagian lagi terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa dalam menguasai sabu dimaksud tanpa seijin Instansi berwenang;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **RAMLI Bin DAENG MANRAPI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita bertempat di Perairan Muara Berau titik koordinat 018'421"LS – 117 37' 912"BT Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang menahkodai sebuah kapal klotok dan berlayar di Perairan Muara Berau;
- Bahwa terdakwa ada meletakkan sebuah alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotannya dalam tas ransel milik terdakwa serta 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu di atas lantai kapal;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian lalu menghentikan kapal klotok yang dimotori terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan sedotan serta 6 (enam) poket kecil sabu-sabu dimaksud;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan melalui HP kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dimana sebagian terdakwa jual kembali dan sebagian lagi terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam menguasai sabu dimaksud tanpa seijin Instansi berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai motoris kapal klotok dan tidak ada kaitannya dengan obat-obatan dan kesehatan;
- Bahwa terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu adalah hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 10. 30 wita di atas kapal klotok;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No. 079/Sp3.10817/2019 tanggal 19 Maret 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 6 (enam) poket sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,30 gram dan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu netto 0,30 gram;

Halaman. 8 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah bong lengkap sedotan;
- 1 (satu) buah tas ransel;
- 1 (satu) buah kapal klotok;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita, berawal terdakwa sedang menahkodai sebuah kapal klotok dan berlayar di Perairan Muara Berau, adapun terdakwa ada meletakkan sebuah alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotannya dalam tas ransel milik terdakwa serta 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu di atas lantai kapal, kemudian datang petugas kepolisian dari Dit Polair yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan sabu di perairan Muara Berau, kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan menghentikan kapal klotok yang dimotori terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan sedotan serta 6 (enam) poket kecil sabu-sabu dimaksud, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor kepolisian, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan melalui HP kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dimana sebagian terdakwa jual kembali dan sebagian lagi terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 079/Sp3.10817/2019 tanggal 19 Maret 2019 dari PT. Pegadaian Tenggarong diketahui bahwa 6 (enam) poket sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,30 gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu; Primair: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman. 9 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:ir: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsida:ir: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pemeriksaan akan dimulai dengan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair terpenuhi, maka pemeriksaan tidak akan dilanjutkan ke dakwaan subsidair, dan apabila dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan hingga dakwaan subsidair atau lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu “Setiap orang “yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **RAMLI Bin DAENG MANRAPI** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Halaman. 10 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita, berawal terdakwa sedang menahkodai sebuah kapal klotok dan berlayar di Perairan Muara Berau, adapun terdakwa ada meletakkan sebuah alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotannya dalam tas ransel milik terdakwa serta 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu di atas lantai kapal, kemudian datang petugas kepolisian dari Dit Polair yang sebelumnya mendapat

Halaman. 11 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi tentang adanya penyalahgunaan sabu di perairan Muara Berau, kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan menghentikan kapal klotok yang dimotori terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan sedotan serta 6 (enam) poket kecil sabu-sabu dimaksud, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor kepolisian, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan melalui HP kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dimana sebagian terdakwa jual kembali dan sebagian lagi terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 079/Sp3.10817/2019 tanggal 19 Maret 2019 dari PT. Pegadaian Tenggaraong diketahui bahwa 6 (enam) poket sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,30 gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa tidak menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa unsur kedua tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terpenuhi, maka pemeriksaan akan dilanjutkan kedakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur sebagai berikut;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dinyatakan terpenuhi dalam dakwaan primair, maka untuk mempersingkat putusan ini, maka penguraian dalam unsur setiap orang pada dakwaan primair diatas, diambil alih dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terpenuhi juga dalam uraian unsur setiap orang pada dakwaan subsidar ini, sehingga dilanjutkan pada unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “TANPA HAK” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 wita, berawal terdakwa sedang menahkodai sebuah kapal klotok dan berlayar di

Halaman. 13 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perairan Muara Berau, adapun terdakwa ada meletakkan sebuah alat hisap berupa bong lengkap dengan sedotannya dalam tas ransel milik terdakwa serta 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu di atas lantai kapal, kemudian datang petugas kepolisian dari Dit Polair yang sebelumnya mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan sabu di perairan Muara Berau, kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi dan menghentikan kapal klotok yang dimotori terdakwa, lalu melakukan pengeledahan dan berhasil mengamankan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dan sedotan serta 6 (enam) poket kecil sabu-sabu dimaksud, sehingga terdakwa langsung diamankan ke kantor kepolisian, adapun sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara memesan melalui HP kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya dimana sebagian terdakwa jual kembali dan sebagian lagi terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa seijin Instansi berwenang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 079/Sp3.10817/2019 tanggal 19 Maret 2019 dari PT. Pegadaian Tenggaraong diketahui bahwa 6 (enam) poket sabu yang disita dari terdakwa tersebut berat netto 0,30 gram dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik tanggal 05 April 2019 bahwa contoh serbuk kristal warna putih yang diuji hasilnya adalah Positif mengandung Metamfetamin yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa terdakwa benar telah menguasai narkotika jenis sabu sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak melawan hukum menguasai narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta terkonstatir diketahui bahwa pada diri Terdakwa, tidak ditemukan alasan penghapus sifat pidana dalam perbuatan tersebut baik itu alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana dakwaan penuntut umum, namun dalam hal

Halaman. 14 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya ketentuan yang terpenuhi dan juga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sebagaimana kemudian akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan terdakwa dalam pengedaran Narkotika merusak mental generasi muda;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI Bin DAENG MANRAPI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman. 15 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa RAMLI Bin DAENG MANRAPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI Bin DAENG MANRAPI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) poket kecil Narkotika jenis sabu netto 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah HP Nokia;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah bong lengkap sedotan;
 - 1 (satu) buah tas ransel;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah kapal klotok;
- Dikembalikan kepada terdakwa;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H., Sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ormulia Orriza, S.P. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dan dihadiri oleh Fitri Ira P, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman. 16 dari 17 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Trg



Ormulia Orriza, S.P.